

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi yang dilakukan PT.BPRS Al-Washliyah dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain adalah:
  - a. Pembinaan nasabah, yaitu melakukan kunjungan kepada nasabah minimal 1 kali dalam 3 bulan bagi nasabah yang tergolong lancar. Sedangkan terhadap nasabah yang melakukan penunggakan cicilan wajib disurati oleh *Account Officer* dalam bentuk teguran dan/atau panggilan.
  - b. Penyelamatan pembiayaan, yaitu upaya untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan merestrukturisasi antara lain melalui:
    - 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
    - 2) Persyaratan kembali (*recoditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS, antara lain meliputi:
      - Perubahan jadwal pembayaran
      - Perubahan jumlah angsuran
      - Perubahan jangka waktu

- Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *Musyarakah*
- Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *Mudharabah*
- Pemberian potongan

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan apabila penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) telah dilakukan namun nasabah tetap juga tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam rangka penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada PT.BPRS Al-Washliyah adalah:

- a. Kesalahan petugas *Account Officer* dalam menganalisa keuangan nasabah.
- b. Kesalahan petugas *Appraisal* dalam mentaksasi jaminan yang kurang marketable.
- c. Karakter nasabah yang mengulur-ngulur waktu dalam membayar angsuran.
- d. Tidak kooperatifnya nasabah dalam menanggapi surat teguran maupun surat panggilan dari bank terkait penyelesaian hutangnya.
- e. Jaminan masih banyak menggunakan surat keterangan camat sehingga tidak bisa dilakukan pengikatan menggunakan hak tanggungan hanya sebatas surat kuasa menjual yang berakibat jaminan sulit untuk dijual.

3. Pelaksanaan pemberian pembiayaan di BPRS telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok pembiayaan yang berlaku, baik peraturan intern BPRS yaitu Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pihak BPRS juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaan.

Sedangkan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI ada beberapa yang berbeda dengan yg dilaksanakan di BPRS Al-Washliyah yaitu, fatwa DSN MUI NO 45/2005 bahwa dalam pembiayaan mudharabah tidak ada penyertaan jaminan. sedangkan untuk pembiayaan mudharabah BPRS tetap menyertakan jaminan dengan alasan kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan nasabah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 point b yang berbunyi menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. pada tatanan aplikatif, BPRS tidak hanya menerapkan *write off* pada pembiayaan *qard* saja, akan tetapi menerapkan *write off* pada seluruh pembiayaan bermasalah sebatas pemindahan laporan keuangan dari *on balanced* pada *off balanced*.

## **B. Saran- Saran**

Dari kesimpulan diatas. Maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan BPRS kedepannya perlu lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, dengan menerapkan adanya jaminan setiap menyalurkan pembiayaan.
2. Diharapkan BPRS terus meningkatkan peran aktif *Account Officer* dalam memonitoring pembiayaan yang disalurkan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

Harus adanya ketegasan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran serta mengeratkan hubungan antara pihak BPRS dengan para nasabah pembiayaan.